



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 403 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 318
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DAN REKENING GIRO
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Penambahan Nomor>Nama Rekening pada beberapa SKPK/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, untuk tertibnya tata kelola keuangan daerah maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 318 Tahun 2016 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Rekening Giro Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu di tinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah untuk ketiga kalinya Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 318 Tahun 2016 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Rekening Giro Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Lampiran I dan Lampiran II, sehingga Nomor Rekening Kas Umum Daerah dan Nomor Rekening Giro Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BIREUEN, *f.*


SAIFANNUR